



# Patok Tanah Sudah Hilang

## Kejari Kesulitan Lacak Lahan Mantan Bupati Klungkung

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Kejari Klungkung harus bekerja keras menuntaskan penyitaan seluruh aset mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra yang telah divonis bersalah dalam kasus pengadaan lahan dermaga Gunaksa di Eks Galian C, Dawan. Namun, posisi aset tanah Wayan Candra yang disebutkan 40 bidang di Eks Galian C masih belum jelas.

Kasi Pidsus Kejari Klungkung, Meyer V Simanjuntak menjelaskan, hingga saat ini sebagian besar aset dari Candra di Eks Galian C belum dapat dieksekusi. Hal ini dikarenakan Pihak Kejari mengalami kesulitan untuk menentukan batas dan letak pasti aset tanah mantan orang nomor satu di Klungkung tersebut.

"Kami sebenarnya sudah memegang dokumen hitam di atas putih (sertifikat, *Red*) terkait aset Wayan Candra. Tapi setelah saya turun langsung, BPN dan Kelihan Subak tak berani memastikan mana saja aset Wayan Candra. Ini karena patok-patok tanahnya sudah hilang," kata Meyer V Simanjuntak.

Jalan satu-satunya, pihak Kejari berencana akan mengundang langsung pemilik tanah lama. Sebab, para pemilik lahan sebelumnya yang lebih

tahu posisi tanah yang dijualnya kepada Wayan Candra. Selain itu, di lokasi tersebut juga dipandang masih ada potensi ribut karena pembayaran tanah oleh Wayan Candra masih banyak yang belum lunas.

"Sebenarnya ada potensi ribut di situ, karena banyak pembayaran tanahnya yang belum dilunasi," kata dia.

Bahkan menurut Meyer, ada beberapa pemilik lahan sebelumnya yang datang ke Kejari Klungkung mengembalikan uang DP yang dulu dibayarkan oleh pihak Wayan Candra. Selain itu, pihak investor yakni PT Jaya Fantasi yang beberapa waktu lalu disebutkan akan membangun wahana permainan di Eks Galin C juga sudah sempat berkoordinasi dengan Kejari terkait pembelian lahan.

"Ada pemilik lahan datang

bilang mau kembalikan DP. Tapi saya jawab keputusan sudah seperti itu, aset Candra harus dieksekusi dan kami harus laksanakan itu. Selain itu, PT Jaya Fantasi juga sempat datang ke Kejari, karena mereka mau beli tanah disana dan memastikan apakah masuk barang bukti atau tidak. Karena banyak yang bermasalah, mereka mengurungkan niatnya untuk membeli tanah disana," tutui Meyer.

Kejari Klungkung telah menerima salinan amar putusan kasasi MA yang sempat diajukan oleh Mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra. Dalam fakta persidangan, terungkap Wayan Candra saat membeli tanah di Eks Galian C menggunakan nama orang lain, yakni sopirnya I Wayan Widiarta. Tanah tersebut dibeli hanya sertifikatnya, tanpa melihat lokasi pastinya. (mit)

## Belum Dieksekusi

MEYER V Simanjuntak mengakui sebagian besar aset Wayan Candra belum mampu dieksekusi oleh pihak Kejari. Aset yang belum disita tersebut merupakan lahan di Eks Galian C.

"Saya tidak bisa persentase berapa aset Wayan Candra yang sudah kami sita dan berapa yang belum. Tapi sebagian besar memang belum bisa kita eksekusi," ujar Meyer.

Sebelumnya, di tahun 2016 lalu pihak Kejari melakukan penyitaan uang gratifikasi milik Wayan Candra senilai Rp 827 juta yang sebelumnya disimpan di dua bank dengan total lima rekening milik pribadi dan rekening perusahaannya. (mit)

Edisi : Senin, 12 Juni 2017

Hal : 4